

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang:
- a. bahwa peternakan memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah dan penyediaan pangan di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk meningkatkan potensi peternakan yang ada dan mewujudkan peternakan yang berkelanjutan, maju dan berdaya saing tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
7. Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Peternak adalah orang yang mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
11. Ternak besar adalah sapi, kerbau, dan kuda.
12. Ternak kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
13. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
14. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
15. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
16. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
17. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
18. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
19. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.

20. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
21. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
22. Cemaran pakan adalah bahan fisik, kimiawi, dan/atau biologi yang dimasukkan ke atau timbul dalam bahan pakan dan/atau pakan, yang dapat mengakibatkan turunnya mutu dan/atau mengganggu kesehatan hewan.
23. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
24. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
25. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sampai mengendalikan teknis operasional dilapangan.
26. Medik reproduksi adalah penerapan *medic* veteriner dalam menyelenggarakan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
27. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan hewan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetic, proses degenerative, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, inspeksi parasite dan inspeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan *rickettsia*.
28. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media perantara lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, bakteri, amuba atau jamur.
29. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
30. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
31. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
32. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
33. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disebut RPU adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.

34. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan di rumah pemotongan milik pemerintah, sendiri atau pihak lain.
35. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
36. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

BAB II ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan keprofesionalan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan untuk mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, halal dan sebagai acuan untuk penyelenggaraan :
 - a. pengelolaan pengendalian dan penanggulangan, pencegahan penularan, dan penyebaran *zoonosis*;
 - b. penjaminan hygiene dan sanitasi;
 - c. penjaminan keamanan produk hewan;
 - d. kesejahteraan hewan; dan
 - e. pengembangan peran serta masyarakat dalam kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan;
 - b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
 - c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
 - d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. melindungi kesehatan dan ketentraman bathin masyarakat;
 - f. menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan melalui perlindungan dari perlakuan dan tindakan yang tidak wajar terhadap hewan serta menangani dampak bencana; dan
 - g. mencegah penularan dan penyebaran *zoonosis* akibat bencana.

BAB IV LAHAN

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau mempertahankan lahan panganganan untuk kepentingan pakan ternak.
- (3) Lahan panganganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola oleh Desa/Kelurahan untuk kepentingan masyarakat.
- (4) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukkan lahan peternakan lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan agroekosistem.
- (6) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi lahan peternakan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

BAB V SUMBER DAYA AIR

Pasal 5

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB VI PENYEDIAAN BENIH, BIBIT DAN BAKALAN TERNAK

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, pemerintah daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 7

Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar daerah wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan.

- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Untuk mempertahankan bibit ternak lokal yang merupakan plasma nutfah ternak asli daerah, pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelamatan/pelestarian ternak asli daerah.

BAB VII PAKAN TERNAK

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Bupati.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII ALAT DAN MESIN PETERNAKAN

Pasal 11

Alat dan mesin peternakan harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

BAB IX BUDIDAYA TERNAK

Pasal 12

- (1) Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budidaya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Budidaya ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Tanda Daftar Usaha Peternakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu, wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari Bupati.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.
- (6) Tatacara dan persyaratan memperoleh tanda daftar usaha dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Budidaya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (2) Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 15

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya ternak.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

BAB X
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan Hewan bertujuan untuk melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan di daerah untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Pasal 18

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan/atau pengobatan.
- (2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 19

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan *surveilans* dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian serta pelaporan.
- (2) Pengamanan terhadap penyakit hewan dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis prioritas di daerah;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan di daerah;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosekuriti*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner dan/atau;
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan dan pendepopulasian hewan.

Pasal 20

- (1) Pengamanan terhadap penyakit lain selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian penyakit tersebut kepada Pemerintah dan/atau dokter hewan berwenang setempat.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan.

- (5) Bupati wajib melaporkan kejadian wabah penyakit hewan menular berdasarkan hasil investigasi laboratorium veteriner kepada Menteri untuk penetapan status daerah sebagai daerah tertular, daerah terduga atau daerah bebas penyakit hewan menular.
- (6) Apabila terjadi wabah di suatu wilayah, maka Bupati wajib melakukan penutupan daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai disamping dana pemerintah serta melaporkan kejadian wabah tersebut kepada Menteri.
- (7) Jika terjadi wabah penyakit eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan pemberantasan penyakit hewan dan pemusnahan hewan dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan dibidang pembibitan dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.
- (9) Pernyataan bebas penyakit hewan menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana ayat (8) mengacu kepada Peraturan Menteri.
- (10) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan dan Pemerintah.
- (11) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus di *euthanasia* dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (12) Pemerintah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan penyakit hewan harus dimusnahkan, kecuali untuk kasus-kasus penyakit eksotik.

Pasal 21

Pedoman Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan hewan dan produk hewan yang akan dibawa masuk, keluar atau melalui daerah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (3) Pedoman Pengawasan lalu-lintas hewan dan produk hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGAWASAN OBAT HEWAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk dikonsumsi manusia.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang berusaha dibidang pembuatan, penyediaan dan/atau peredaran obat hewan harus mempunyai izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan yang :
 - a. berupa sediaan biologic yang penyakitnya belum ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label atau tanda;
 - d. tidak memenuhi standar mutu.

Pasal 25

- (1) Izin usaha obat hewan diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha dibidang obat hewan.
- (2) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk depo dan/atau toko diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII PENYELENGGARAAN OTORITAS VETERINER

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional, maka Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, membentuk, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (2) Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan melalui Sikeswanas, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Menteri untuk membentuk Otoritas Veteriner di Daerah.
- (3) Pedoman pembinaan dan pengawasan Otoritas Veteriner diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJATERAAN HEWAN

Pasal 27

Penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner meliputi :

- a. pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, dan sertifikasi produk hewan;
- b. pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan;
- c. pengendalian dan Penanggulangan *Zoonosis*.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan yang selanjutnya disebut penjaminan produk hewan, dilakukan untuk memperoleh produk hewan yang halal bagi yang dipersyaratkan, aman, sehat dan utuh.
- (2) Setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Pasal 29

- (1) Penerapan kesejahteraan hewan bertujuan melindungi hewan dari perlakuan yang dapat mengancam kesejahteraan dan kelestarian hewan, untuk mewujudkan kebebasan hewan yaitu :
 - a. bebas dari rasa lapar dan haus;
 - b. bebas dari rasa sakit dan cedera;
 - c. bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - d. bebas dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. bebas mengekspresikan perilaku alaminya.
- (2) Penerapan kesejahteraan hewan dilakukan dalam kegiatan :
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - e. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang memelihara, mengembangbiakkan, membudidayakan, memperdagangkan, menggunakan, memanfaatkan, mempekerjakan dan memanipulasi hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan termasuk kebutuhan dasar hewan.
- (4) Ketentuan yang berkaitan dengan penerapan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (5) Pedoman Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran *zoonosis* pada hewan dilakukan dengan cara monitoring dan *surveilans* oleh Otoritas Veteriner di Daerah.
- (2) Otoritas Veteriner di Daerah wajib melaporkan hasil monitoring dan *surveilans* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dan berkelanjutan atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Otoritas Veteriner di tingkat Pusat.
- (3) Monitoring dan *surveilans zoonosis* pada satwa liar dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang konservasi keanekaragaman hayati baik di tingkat Daerah, secara berkoordinasi dengan otoritas veteriner di provinsi sesuai dengan kewenangannya dan hasilnya disampaikan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang konservasi sumberdaya alam hayati.
- (4) Monitoring dan *surveilans zoonosis* pada hewan yang seluruh atau sebagian daur hidupnya berada di dalam lingkungan perairan dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan baik di Daerah, dengan berkoordinasi bersama otoritas veteriner di Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan hasilnya disampaikan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Dalam hal terjadi wabah *zoonosis* yang bersumber dari produk harus dilakukan tindakan :
 - a. penelusuran produk hewan;
 - b. penutupan wilayah;
 - c. isolasi hewan sakit;
 - d. pembatasan dan pelarangan lalu-lintas hewan dan/atau produk hewan dari daerah tertular ke daerah bebas;
 - e. sanitasi lingkungan.

- (6) Dalam hal terjadi wabah *zoonosis* pada satwa liar yang diprioritaskan pengendalian dan penanggulangannya, pemberantasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi keanekaragaman hayati.
- (7) Dalam hal suatu wilayah di Daerah dinyatakan sebagai wabah, dilaksanakan oleh Bupati berkoordinasi dengan Camat.

BAB XV
PANEN, PASCAPANEN, PEMASARAN
DAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

Pasal 31

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, kaidah agama, etika dan estetika.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk pengembangan unit pasca panen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan sehat dalam bidang peternakan dan produk hewan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan, peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PEMBERDAYAAN PETERNAK
DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan serta peningkatan daya saing.

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan dibidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha dibidang peternakan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternakan dan masyarakat.

BAB XVII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 37

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan meliputi Pemerintah Daerah, pelaku utama, pelaku usaha, tenaga medik dan paramedis veteriner, penyuluh dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi dan akhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dilaksanakan dengan cara :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB XVIII PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 38

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha peternakan diwajibkan :

- a. mengelola limbah peternakan sesuai standar yang ditetapkan oleh SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- b. menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kawasan peternakan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) dan (4), Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus disusun paling lambat disusun 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Sub sektor peternakan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Ciamis, begitu pula dalam penyediaan bahan pangan bagi Kabupaten Ciamis sendiri maupun daerah lainnya. Namun demikian saat ini sub sektor peternakan dihadapkan pada berbagai tantangan, yang salah satunya adalah perdagangan bebas. Komoditas peternakan akan memiliki keunggulan ataupun berdaya saing tinggi jika peternak diberikan iklim usaha yang kondusif, diberikan pengetahuan yang memadai, diberikan peluang untuk melakukan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak lainnya, diberikan kemudahan dalam memperoleh permodalan untuk meningkatkan kapasitas usahanya serta hal-hal lain yang bisa diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produktivitas sub sektor peternakan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan peternakan adalah masalah lingkungan. Sub sektor peternakan haruslah dikelola dengan baik agar tidak memberikan eksternalitas negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu penyelenggaraan peternakan di Kabupaten Ciamis perlu memperhatikan asas-asas secara komprehensif, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mencakup asas kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Peraturan Daerah ini dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan peternakan di Kabupaten Ciamis, untuk mewujudkan peternakan Kabupaten Ciamis yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan dimaksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis ”adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain tersedianya sumber air, topografi, agroklimat dan bebas bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang peternakan.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran serta masyarakat” adalah upaya untuk memberikan peluang berusaha dalam penyediaan benih, bibit, dan/atau bakalan yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unit pembenihan atau pembibitan” antara lain Balai Pembibitan Unggul, Balai Inseminasi Buatan, dan Balai Embrio Ternak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan.

Ayat (2)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan populasi ternak *ruminansia* betina produktif guna memenuhi kecukupan kebutuhan konsumsi protein hewani dalam negeri.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

“Kawasan budidaya peternakan” adalah lokasi pengusahaan ternak dalam suatu wilayah daerah yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah dan potensi pasar.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kemitraan usaha tersebut meliputi antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak farming, sumba kontrak, maro bati, intiplasma, atau bentuk lain sesuai budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai syarat keamanan hayatinya berlaku untuk produk hasil rekayasa genetik.

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budi daya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim usaha yang sehat”, antara lain memberikan informasi pasar serta melakukan survey dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara horizontal /vertikal yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat dan halal (asuh).

Ayat (2)

Nilai tambah dari kegiatan industri pengolahan hasil peternakan harus dapat dinikmati secara berkeadilan oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha peternakan, termasuk peternak yang bergerak di bidang budi daya peternakan melalui berbagai pola kemitraan usaha industri pengolahan hasil peternakan.

Ayat (3)

Termasuk ketentuan yang diatur adalah keberpihakan industri untuk menggunakan bahan baku lokal (dalam negeri).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2